



Analisis proses rekrutmen dan kaderisasi perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Ponorogo

Analysis of recruitment and regeneration process of Gerakan Indonesia Raya Party
DPC Ponorogo Regency

Wahyu Tristiana¹, Ekapti Wahjuni Dj², Dian Suluh Kusuma Dewi³

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: anatriskiana094@gmail.com

Abstract

This paper aims to see how the Recruitment and Cadreization Process of Women in the Great Indonesia Movement Party, Ponorogo Regency. This study uses a qualitative descriptive research design approach. The results of the study stated that the Gerindra Party DPC Ponorogo Regency uses an open recruitment procedure using selection where every citizen has the right to receive equal treatment and to participate in the political process by joining a political party, not only the party also judges from the experience of the organization, popularity and financial potential of cadre candidates who are prepared as legislative candidates. The process of recruiting political parties is the beginning of political parties, the purpose of which is to prepare recruited cadres who can compete with political cadres from other parties and have the ability to carry out their duties and obligations when elected in the political competition. the recruitment process includes the process of preparing human resources so that in the future they become leaders who can better build the roles and functions of the party and this regeneration is carried out in stages and systematically. Even in political party institutions, affirmative action is carried out by requiring political parties to include at least female representatives in 30% of the establishment as well as in management at the central level.

Keywords: Gerindra Party, Recruitment Politic, Political Parties

Pendahuluan

Politik selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas atau sekedar dijadikan perbincangan sehari-hari oleh beberapa kalangan dalam masyarakat tanpa terkecuali. Mereka bebas membicarakan politik sesuai pandangan mereka masing-masing sesuai kapasitasnya. Selanjutnya Partai politik merupakan sekelompok orang yang berusaha merebut kekuasaan pemerintahan yang akan terwujud dengan adanya dukungan dari rakyat secara menyeluruh melalui persaingan dalam pemilihan umum. Partai Politik merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan sentuhan perbaikan mengingat partai politik mampu menghasilkan beberapa keputusan penting dalam penyelenggaraan kenegaraan dan mampu melahirkan produk hukum negara. Oleh karena itu tentu sangat diperlukan perbaikan mekanisme politik yang harus disesuaikan dengan tujuan negara Indonesia.

Undang-undang dasar (UUD) 1945 sebagai dasar negara pada hakikatnya bersifat demokratis. Dalam artian UUD 1945 memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan. Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan bahwa: segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari pasal ini jelas bahwasanya perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan hak dan kewajiban sedikitpun yang diatur dalam undang- undang dasar. Karena baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama warga negara seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Termasuk diantaranya adalah hak dalam hal berpolitik, baik laki-laki maupun perempuan juga sama kedudukannya (Sobari et al., 2018).

Dari waktu ke waktu, kebijakan tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik atau kebijakan afirmatif semakin disempurnakan. Hal itu dapat ditelaah pada paket undang-undang yang digunakan pada pemilu tahun 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Tata cara rekrutmen dan kaderisasi partai politik merupakan aspek penting dalam menjalankan partai sekaligus sebagai ekspresi dari proses demokrasi di Indonesia dengan menempatkan kader dan wakil partai politik pada pos-pos pemerintahan. Partai politik berperan penting dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap jalannya proses pemerintahan Indonesia dengan ikut serta dalam penyelesaian berbagai permasalahan di berbagai aspek pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Partai politik seharusnya mendukung ambisi pemerintah dan rakyat di media dan menjadi komunikator dua arah yang baik. Proses rekrutmen dan kaderisasi sangat penting dalam partai politik untuk membangun integritas pribadi dan kapasitas untuk mengemban tanggung jawab di kursi pemerintahan. Rekrutmen dan regenerasi terutama berkaitan dengan menggerakkan sekelompok individu menuju tujuan bersama.

Setelah perubahan UUD 1945 yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum di tingkat DPR, DPD, dan DPRD, terdapat kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam politik yaitu 30%. Dalam mengusulkan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai amanat Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi "Setiap Pemilihan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Seiring berjalannya waktu, *Affirmative action* terhadap perempuan di bidang politik semakin disempurnakan, seperti halnya DPR yang menyusun RUU Paket Politik untuk digunakan dalam Pemilu 2009, yaitu "UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD UU Penyelenggara Pemilu No.22 Tahun 2007 mewajibkan penyelenggara pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% Susunan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan, sesuai Pasal 6 ayat (5) UU tersebut.

Dewasa ini ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi oleh Caleg, seperti pendidikan. Masih banyak yang belum sarjana, popularitas, akseptabilitas dan kapabilitas belum terpenuhi. Ketiga, kontrol rekrutmen politik dilakukan pada bakal Caleg dari internal dan eksternal partai. Ada beberapa kendala yang dihadapi partai politik dalam merekrut Caleg, antara lain banyak bakal calon yang meminta nomor urut kecil, meminta daerah pilihan, dan *black campign*.

Maka diasumsikan bahwa setiap partai politik memiliki dan menerapkan pola kaderisasi yang berbeda-beda yang turut menentukan kualitas para kadernya terhadap elektabilitas partai politiknya. Apabila masing-masing partai memahami dan menyadari bahwa tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi elektabilitas partainya dengan adanya kaderisasi yang berkualitas. Salah satu partai politik yang mampu melahirkan kader yang berkualitas dalam waktu yang relatif singkat sejak awal kelahiran partai, adalah partai Gerakan Indonesia Raya atau yang akrab disebut dengan Partai Gerindra.

Metode Penelitian

Kajian ini dilaksanakan di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap berbagai informan yang kemudian ditanyai, dan hasil wawancara ditelaah sebelum ditarik kesimpulan berdasarkan temuan. Untuk menyelidiki keadaan objek yang natural, diterapkan metodologi penelitian kualitatif berdasarkan filosofi postpositivisme (Sugiyono, 2019). Sumber data primer meliputi wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder meliputi jurnal, tesis, dan buku. Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan menggunakan proses yang bertujuan, yaitu memilih informan berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan topik penelitian (Bungin, 2014).

Pembahasan

Rekrutmen Partai Politik

Rekrutmen didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik calon pekerja yang memiliki kemampuan dan digunakan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya (Ivancevich, 2007). Perekrutan dalam politik mengacu pada seleksi dan penunjukan individu atau kelompok untuk mengisi posisi dalam sistem politik, khususnya dalam pemerintahan (Chalysin, 2007). Sehingga proses regenerasi berdampak pada menarik anggota partai untuk berbagi tujuan yang sama dan melanggengkan ideologi partai politik. Partai -partai politik harus fokus pada perekrutan politik dan pembaruan. Proses merekrut partai -partai politik berfungsi sebagai dasar bagi partai -partai politik untuk mendirikan kader -kadernya dalam posisi kekuatan politik. Tujuannya adalah untuk langsung melatih kader yang direkrut untuk bersaing dengan kader politik dari partai lain dan untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban mereka jika terpilih dalam perjuangan politik.

Meskipun ada proses pelatihan, pembelajaran, dan pembekalan bagi anggota sebagai bagian dari proses perekrutan sehingga kemudian mereka menjadi kader yang lebih mampu melakukan peran dan fungsi partai politik. Proses kader dilakukan secara bertahap, secara, dan kemudian kader akan memiliki kader bertahap. Dalam sebuah partai politik, ada para pemimpin yang memikul tanggung jawab besar untuk mengelola dan mempengaruhi anggota atau kader mereka untuk berbagi cita -cita dan tujuan yang sama dengan partai politik mereka. Sehingga proses perekrutan kader sangat penting untuk membentuk kepribadian dan gaya kepemimpinan dari anggota partainya. Pola perekrutan dan regenerasi dimulai dengan menerima anggota, meningkatkan kualitas kader, dan menempatkan dan mengalokasikan kader partai dalam peran.

Tata cara rekrutmen politik caleg juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pemilu, memastikan bahwa pemilihan parlemen dilakukan secara adil dan jujur. Ada tiga macam proses perekrutan. Pertama, sistem patronase adalah sistem patronik atau sering dikenal dengan sistem pertemanan, karena proses perekrutannya berpusat pada teman, keluarga, dan kerabat. Kedua, karena kompetensi dipertimbangkan, maka sistem merit (merit system) yang mengkaji kapasitas seseorang untuk mengabdikan pada berbagai jabatan, merupakan sistem merit yang objektif. Tiga jalur karir (sistem karir). Sistem ini digunakan untuk menunjukkan kemajuan (Tangkilisan, 2003).

Menurut Almond (1996) dalam rekrutmen terdapat dua prosedur terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Prosedur tertutup, dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk memilih orang yang akan diberikan jabatan tersebut.
2. Metode terbuka di mana publik memiliki hak untuk memilih pemimpin dan hasil pemilihan diumumkan.

Kebijakan Kaderisasi

Menurut Alfian (1980) kualifikasi kader yang diharapkan dapat menjalankan tugas kepemimpinan di masa mendatang sebagai berikut:

1. Memiliki karakteristik kepemimpinan yang dapat diandalkan.
2. Organisasi sebagai tempat pelayanan dan komitmen sebagai landasan bekerja.
3. Orientasi pada pengabdian lebih kuat daripada orientasi pada kekuasaan.
4. Seseorang yang berhasil.
5. Memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Regenerasi dan rekrutmen merupakan fungsi partai politik yang berpeluang mendapat kritik publik atas kinerja kader dalam hal menampung dan menyalurkan harapan masyarakat. Penerapan kuota keterwakilan perempuan bertujuan untuk mendorong perubahan budaya dalam partai politik guna meningkatkan kesadaran gender, serta mendorong dan memfasilitasi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai aktivis

partai kepada anggota legislatif. Partai politik harus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kader perempuan untuk mempersiapkan mereka maju ke tahap pemilihan (Buckley F.Gallingan Y, 2016).

Urgensi Kaderisasi dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya

Melalui fungsi kaderisasi, partai politik bertanggungjawab dalam melaksanakan pendidikan politik melalui kaderisasi partai. Caranya bisa melalui diskusi, seminar-seminar, hingga mengikuti suatu pemilihan untuk menjabat jabatan tertentu. Dengan ini partai juga dapat mencegah bentuk kepemimpinan negara yang oligarkis, karena partai menjamin adanya partisipasi politik dari setiap elemen masyarakat untuk menduduki kepemimpinan politik berdasarkan kriteria dan bakat tertentu yang dimiliki oleh setiap individu (Fajri & Hasan, 2021).

Jenjang pendidikan politik sebagaimana program DPC Partai Gerindra baik dari Pengkaderan Umum dan Pengkaderan Khusus, juga tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan yang yang diungkapkan Cangara (2011:152), yaitu melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Jenjang pertama pendidikan diarahkan untuk:
 - a) Pemahaman arti berorganisasi;
 - b) Menanamkan loyalitas terhadap organisasi,
 - c) Memantapkan dedikasi. Jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi kader pemula.
2. Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk:
 - a) Membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi partai;
 - b) Menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi;
 - c) Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi jenjang ini diperuntukkan bagi kader madya;
3. Jenjang ketiga Pendidikan diarahkan Untuk:
 - a) Membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual;
 - b) Membidik cara berpikir sistematis dan strategis;
 - c) Membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa politik,
 - d) Mendidik berpikir futuristik. Jenjang ini diperuntukkan bagi calon-calon politisi.

Proses rekrutmen dan Kaderisasi Partai Gerakan Indonesia Raya DPC Kabupaten Ponorogo

Kriteria yang ditentukan oleh partai Gerindra DPC Kabupaten Ponorogo dalam rekrutmen diantaranya ialah memiliki dedikasi yang tinggi dan loyalitas terhadap partai kemudian mempunyai mental dan ideologi. Penulis menganalisis pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Gerindra dalam merekrut anggotanya. Partai Gerindra menggunakan Pola rekrutmen Partisanship dimana rekrutmen lebih diarahkan untuk mencari orang yang memiliki dedikasi dan loyalitas kepada partai. Sedangkan untuk Calon Legislatif nya Partai Gerindra menggunakan pola rekrutmen survival dimana partai mencari orang yang memiliki sumber financial dan massa. Pola rekrutmen yang digunakan Partai Gerindra DPC Kabupaten Ponorogo untuk calon Caleg nya mempertimbangkan popularitas yang dimiliki kader tidak mengherankan karena jika kader sudah memiliki popularitas maka partai sudah mendapatkan bonus selain karena tidak perlu memperkenalkan dari awal juga mempertimbangkan dari segi pengeluaran untuk melakukan kampanye yang tidak akan membengkak. Selain itu kader yang sudah memiliki popularitas dan di jadikan tokoh masyarakat akan lebih mudah mendapatkan masa dan kepercayaan yang ditengarai oleh penilaian masyarakat yang menilai bahwa kader tersebut sudah berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan, keahlian dan juga kapasitas.

Berbeda halnya dalam proses perekrutan untuk menduduki posisi kepengurusan partai Gerindra menggunakan sistem rekrutmen terbuka-tertutup karena adanya ajakan kerabat yang memiliki solidaritas dan loyalitas yang tinggi kemudian akan di angkat menjadi pengurus partai. Dikatakan menggunakan sistem terbuka karena untuk beberapa posisi jabatan di buka untuk siapapun yang memiliki keahlian, kualitas dan kompetensi untuk menduduki jabatan dan memiliki keinginan untuk menjadi kader Partai. Perpindahan politikus dari satu partai ke partai yang lainnya menjadikan contoh kurangnya loyalitas kader terhadap partai. Fenomena perpindahan partai menjadikan partai hanya sebagai kendaraan bagi politikus untuk meraih kekuasaan dan

tujuan yang diinginkan. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen kader untuk setia dan membesarkan partai yang telah mengantrakannya ke tujuan. Hal inilah yang menjadikan loyalitas sebagai salah satu kriteria yang penting ketika akan merekrut anggota. Tes penyaringan yang dilakukan Partai Gerindra meliputi tes tulis, tes wawancara dan tes wawasan kebangsaan. Ketiga tes tersebut juga merupakan langkah untuk mengetahui bagaimana kemampuan calon kader sekaligus untuk mengetahui jiwa nasionalis kader.

Jenjang pengkaderan di Partai Gerindra meliputi Kader Pratama dimana diisi oleh anggota yang telah mengikuti proses kaderisasi di tingkat Pimpinan Anak Cabang. Selanjutnya adalah kader Muda diisi oleh anggota yang berusia 17 hingga dibawah 35 tahun dan telah dikaderisasi oleh DPP. Ketiga adalah Kader Madya dimana anggota sudah dikaderisasi oleh DPP kemudian tingkat diatasnya ialah Kader Manggala yang sudah menyelesaikan dan mengikuti proses pengkaderan hingga tingkat Nasional. Setelah dinyatakan lolos dalam tahap perekrutan maka calon kader akan mengikuti proses kaderisasi yang diselenggarakan Dalam tahap kaderisasi berangkat dari kaderisasi di tingkat Lokal yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang lalu di tingkat Provinsi yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah kemudian selanjutnya di tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Untuk kader yang di persiapkan untuk maju ke kursi Legislatif di wajibkan untuk mengikuti pelatihan pengkaderan hingga tingkat Nasional yang diselenggarakan di Hambalang. Kader akan bermukim di sana selama 10 hari untuk mengikuti proses pengkaderan yang meliputi pelatihan –pelatihan, PBB, kegiatan keagamaan, melatih kedisiplinan dan menanamkan rasa cinta NKRI pada kader.

Partai Gerindra menjadi subjek investigasi peneliti dalam penelitian ini. Partai Gerindra dibentuk pada 6 Februari 2008 dan dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto. Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang eksis di tengah masyarakat. Salah satunya karena keberadaan Tokoh H. Prabowo Subianto yang dinilai memiliki kapasitas menjadi pemimpin, berkarakter kuat, dan mampu melindungi masyarakat. Sebagai salah satu pendukung partai, Partai Gerindra melakukan tugas rekrutmen politik agar partai dapat berkembang dan tetap eksis. Rekrutmen dirancang sebagai semacam representasi partai politik di mana anggota bertindak sebagai cara merekrut partai untuk menjadi calon pemimpin dalam skala internal dan nasional.

Setelah melakukan rekrutmen dan dicanangkan sebagai anggota Partai Gerindra, mereka kemudian harus melalui proses regenerasi. Tentu saja, derajat kader di partai Gerindra berjenjang sangat merangsang kader untuk ikut serta dalam kader di level yang lebih tinggi. Partisipasi perempuan di Partai Gerindra sudah melampaui 30%, namun ini harus dipertahankan. Tentu saja, lebih banyak rekrutmen dan regenerasi diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup Partai. Untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, Partai Gerindra membentuk Organisasi Sayap Perempuan bernama Perempuan Indonesia Raya. Kelompok ini dirancang untuk menyediakan tempat berlindung yang aman bagi perempuan Indonesia yang terdorong dan ingin berpartisipasi aktif dalam proses politik Indonesia.

Gerindra memperoleh 68.230 suara pada putaran pemilu 2014-2019, menjadikannya salah satu partai politik dengan perolehan suara terbanyak. Sementara itu, partai PKS memperoleh kursi terbanyak, yakni delapan kursi. Partai Gerindra memperoleh total 68.230 suara. Angka ini diketahui lebih tinggi dari partai lain. Partai PKS meraih suara terbanyak kedua setelah Partai Gerindra, dengan 66.443 suara. Untuk posisi perolehan suara terendah, partai PKPI memperoleh 960 suara. Struktur pengurus harian Partai Gerindra telah mencapai keterwakilan perempuan; dari total 292 pengurus, 194 pengurus harian laki-laki (66,44%), sedangkan 98 pengurus perempuan (33,86%). Angka ini memenuhi dan melampaui standar Undang-Undang Partai Politik yang mengamanatkan minimal 30% partisipasi delegasi perempuan.

Perempuan Indonesia Raya (PIRA), organisasi sayap perempuan Partai Gerindra, dibentuk dengan tujuan memasukkan perempuan Indonesia ke dalam elemen kehidupan sebagai warga negara, salah satunya melalui berpolitik. Yang menjadi perhatian para sarjana adalah bagaimana proses dan pola rekrutmen dan kaderisasi Partai Gerindra terjadi, dan apa yang dilakukan Partai Gerindra untuk mempertahankan eksistensinya dalam politik. Berdasarkan hal tersebut di atas, dasar pemikiran dipilihnya Partai Gerindra sebagai Obyek Penelitian. Perempuan Indonesia Raya adalah Organisasi Sayap Partai yang dibentuk oleh Partai Gerakan Indonesia Raya untuk mendorong perempuan bergabung dengan Partai Gerindra.

Penutup

Kesimpulan

1. Pola rekrutmen yang digunakan Partai Gerindra untuk memperoleh anggota ialah pola partisanship, berbeda halnya dalam proses perekrutan untuk menduduki posisi kepengurusan partai Gerindra menggunakan sistem rekrutmen terbuka-tertutup. Untuk rekrutmen bagi Calon Legislatif Partai Gerindra menggunakan pola rekrutmen Survival dimana rekrutmen diarahkan pada orang yang memiliki sumber financial dan massa.
2. Tes penyaringan yang dilakukan Partai Gerindra meliputi tes tulis, tes wawancara dan tes wawasan kebangsaan ketiga tes tersebut juga merupakan langkah untuk mengetahui bagaimana kemampuan calon kader, dan untuk mengetahui jiwa nasionalis kader.
3. Pada proses kaderisasi ada tahap pelatihan kaderisasi, pada tahap ini ada tiga tingkatan yang harus dilalui yang pertama pelatihan kaderisasi tingkat lokal yang dilakukan di DPC, kemudian tingkat Provinsi yang dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah lalu Pada tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang berlokasi di Hambalang.
4. Upaya yang dilakukan Partai Gerindra DPC Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam politik diantaranya memperkenalkan kader perempuan dan laki-laki nya kepada masyarakat agar timbul motivasi di masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik, meningkatkan dan mempertahankan eksistensi partai, memberikan sosialisasi pada masyarakat melalui majelis atau perkumpulan mengenai keberadaan perempuan dalam politik, menggunakan cara orang Jawa yaitu getok tular, mengajak kader perempuan untuk berkesempatan maju menjadi bagian dari proses pemerintahan, mempertahankan eksistensi kader, memberikan posisi dan jabatan pada kader perempuan baik dalam kepengurusan partai hingga maju menjadi anggota legislatif, meniadakan diskriminasi terhadap kader perempuan dan memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kader, membentuk Organisasi Sayap Perempuan Indonesia Raya (PIRA).
5. Pengurus partai ditingkat Kabupaten mengalami permasalahan financial, yang berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan untuk yang dilaksanakan DPC dalam rangka memperoleh simpatisan maupun dalam proses rekrutmen. Lalu kurangnya minat Politik pada Perempuan yang mengakibatkan pada rekrutmen pendaftar perempuan sedikit, dan terpaksa DPC mengejar kekurangan kuota dengan mendaftarkan bacaleg dari kader ataupun kerabat dari pengurus partai. Dalam mengatasi hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya diantaranya pengadaan iuran wajib bagi para kader, melakukan sosialisasi politik serta memaksimalkan fungsi Dewan Pimpinan Cabang dan Pengurus Anak Cabang yang terdapat di Kabupaten Ponorogo.

Daftar Pustaka

- Alfian. (1980). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Almond, G. A. (1996). *Comparative Politics: a developmental approach*. Boston: Little Brown and Company.
- Buckley F. Galligan Y, & M. (2016). women and the election: assessing the impact of gender quotas. *in How Ireland vote 2016*, 185-205.
- Bungin. (2014). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Chalisin. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Ivancevich. (2007). *Human Resource Management*. Singapore: MC.Graw Hills.
- Ivancevich. (2007). *Human Resource Management*. Singapore: MC.Graw Hills.
- Fajri, & Hasan, E. (2021). Fungsi Kaderisasi dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik Gerindra (Studi Kasus pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 09(02), 1–12.
- Sobari, I., Nasution, R. D., & Khoirrurosyidin, K. (2018). Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Ponorogo. *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(2), 11–22. <https://doi.org/10.24903/fpb.v3i2.730>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Kebijakan Publik yang membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan administrasi Publik.
- Fajri, & Hasan, E. (2021). Fungsi Kaderisasi dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik Gerindra (Studi Kasus pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 09(02), 1–12.
- Sobari, I., Nasution, R. D., & Khoirrurosyidin, K. (2018). Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Ponorogo. *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(2), 11–22. <https://doi.org/10.24903/fpb.v3i2.730>

Regulasi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu tingkat DPR, DPD dan DPRD

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilu